



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 298 TAHUN 2022

TENTANG

SEKOLAH BERSIH NARKOBA DILINGKUNGAN SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga lingkungan Sekolah terhindar dari pengguna peredaran Narkoba, maka sekolah Bersinar perlu optimasi melaksanakan program penyuluh mengenai bahaya penyalagunaan narkoba, khususnya kepada generasi muda dan usia anak sekolah tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa untuk mengingat bahaya penyalagunaan narkoba terus mengintai para pelajar, maka program-program yang terkait dengan bahaya narkoba harus dilakukan dalam kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler, Pemerintah Kota Pagar Alam, perlu melaksanakan penyuluhanhan tentang narkotika di sekolah dianjurkan untuk melakukan kegiatan kerja sama dengan BNN, Polisi, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Petunjuk Teknis Sekolah Bersih Narkoba Satuan Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 4);
 7. Intruksi Walikota Pagar Alam Nomor 327 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Kota Pagar Alam;
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
 9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 55 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Surat Keputusan kepada Sekolah Dasar Negeri 6 Kota Pagar Alam dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Pagar Alam sebagai Sekolah Bersih Narkoba;
- KEDUA : Khusus Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tersebut dalam diktum KESATU dapat diberikan bantuan dana dari APBD Kota Pagar Alam, APBD Provinsi Sumatera Selatan, dan APBN Tahun 2021 berdasarkan anggaran yang sesuai;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 30 September 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI